



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budhy Satria Tri Putra Mayah Alias Buja
2. Tempat lahir : UjungPandang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Sabang Kel. Kayamaya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budhy Satria Tri Putra Mayah Alias Buja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu YULIANUS A. CANDRA K. SINAURU, SH berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 300/Pid.Sus/2017/PN.PSO tanggal 18 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 300/Pid.Sus/2017/PN Poso tanggal 21 Nopember 2017 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM – 49/POSO/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa BUDHY SATRIA TRI PUTRA MAYAH Alias BUJA pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli Tahun 2017 bertempat rumah kos milik saksi ANTON WIJAYA Alias ANTO jalan P. Buton Loroh Jayani Kel. Gerbangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I kepada saksi MARIA NEFRI VANESA KOMPUDU Alias EPY. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awal saksi MARIA NEFRI VANESA KOMPUDU Alias EPY tertangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 0,41 gram dan setelah dilakukan interogasi ternyata sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Dengan adanya informasi tersebut lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kost milik saksi ANTON WIJAYA Alias ANTON dan terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual sabu-sabu kepada saksi MARIA NEFRI VANESA KOMPUDU Alias EPY, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur milik saksi ANTON WIJAYA Alias ANTON ditemukan 1 (satu) tas warna abu-abu merk FORESTER milik terdakwa yang berisikan 1 (satu) kotak pasta gigi CAMELOAN HOTEL warna putih merk DENTAL KIT yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,8511 gram, 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) plastik warna bening ukuran sedang, 1 (satu) pasta gigi merk Nature Mint, 1 (satu) sikat gigi dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiomi Max warna putih dengan nomor kartu 082292222555 dan 08114545393 yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti dibawa ke Polres Poso guna penyidikan lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BUDHY SATRIA TRI PUTRA MAYAH Alias BUJA pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli Tahun 2017 bertempat rumah kos milik saksi ANTON WIJAYA Alias ANTO jalan P. Buton Loroh Jayani Kel. Gerbangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,1278 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awal saksi MARIA NEFRI VANESA KOMPUDU Alias EPY tertangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 0,41 gram dan setelah dilakukan interogasi ternyata sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Dengan adanya informasi tersebut lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kost milik saksi ANTON WIJAYA Alias ANTON dan terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual sabu-sabu kepada saksi MARIA NEFRI VANESA KOMPUDU Alias EPY, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur milik saksi ANTON WIJAYA Alias ANTON ditemukan 1 (satu) tas warna abu-abu merk FORESTER milik terdakwa yang berisikan 1 (satu) kotak pasta gigi CAMELOAN HOTEL warna putih merk DENTAL KIT yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,8511 gram, 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) plastik warna bening ukuran sedang, 1 (satu) pasta gigi merk Nature Mint, 1 (satu) sikat gigi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Max warna putih dengan nomor kartu 082292222555 dan 08114545393 yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti dibawa ke Polres Poso guna penyidikan lebih lanjut .

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BUDHY SATRIA TRI PUTRA MAYAH Alias BUJA pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli Tahun 2017 bertempat rumah kos milik saksi ANTON WIJAYA Alias ANTO jalan P. Buton Lorong Jayani Kel. Gerbangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso atau terdakwa sebagai penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari Lk. BORIS kemudian terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut seorang diri dikamar mandi yang ada dikantor Pemda Kab. Poso, selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa mengambil sebuah pirek kaca kemudian terdakwa mengambil atau menyedok shabu tersebut dengan menggunakan sendok shabu yang dari pipet atau sedotan tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kedalam pirek kaca, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan kompor kecil (korek api gas) dan terdakwa isap dari pipet yang sudah terdakwa lubangi botolnya dan setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasa bersemangat.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini urine milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan positif mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Hasil pemeriksaan urine nomor : B/574/VIII/ka/su.03/2017/BNNK-POSO tanggal 02 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB. POSO.

Bahwa perbuatan terdakwa BUDHY SATRIA TRI PUTRA MAYAH Alias BUJA menggunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu bagi diri sendiri adalah termasuk penyalahguna karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM – 49/POSO/Euh.2/10/20172017 tanggal 1 Nopember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUDHY SATRIA TRI PUTRA MAYAH Alias BUJA bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,8511 gram.
 - 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) plastik warna bening ukuran sedang.
 - 1 (satu) pasta gigi merk Nature Mint.
 - 1 (satu) sikat gigi.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiomax warna putih dengan nomor kartu 08229222555 dan 08114545393.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 21 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDHY SATRIA TRI PUTRA MAYAH Alias BUJA bersalah melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDHY SATRIA TRI PUTRA MAYAH Alias BUJA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,8511 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami Max warna putih dengan nomor kartu 082292222555 dan 08114545393.
 - 1 (satu) plastik warna bening ukuran sedang.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) pasta gigi merk Nature Mint.
 - 1 (satu) sikat gigi.Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 49/ Akta.Pid/2017/PN Pso selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 300/ Pid. Sus/2017/PN Pso tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Poso Nomor : 49/Akta.Pid/2017/PN Pso tanggal 27 Desember 2017 demikian pula Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra memori banding oleh karena itu tidak ada perlu dipertimbangkan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal tanggal 21 Nopember 2017 dan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 (tujuh) hari sejak diucapkan putusan dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Meimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi menilai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah dirasa adil melihat sifat dari perkara tentang Narkotika yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang kalau didiamkan akan merusak generasi bangsa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 21 Nopember 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 300/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 21 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **6 FEBRUARI 2018** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** dan **H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **12 FEBRUARI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SUKO TRIYONO, SH.,Mhum.

TTD

H. AHMAD YUNUS, SH.,MH

KETUA MAJELIS

TTD

MARISI SIREGAR, SH.,MH,

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIATI, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH

NIP. 195812311985031047

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PT PAL